

PENETAPAN – KAP PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE – PILKADA 2024  
2024

KPT 1281.A TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1281.A TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan public yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 192.A/PL.02.5-BA/5202/2/2024 tanggal 27 November 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kep.KPU No. 1775 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1616 Tahun 2024;.
- Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024.  
- Lamp.: 2 hlm.